



Nomor: 179/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di Kabupaten Bandung, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor ; 911/Pdt.G/2010/PA Cmi, tanggal 12 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 Hijriyah dalam perkara antara pihak pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 911/Pdt.G/2009/PA Cmi, tanggal 23 Juli 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi No. 911/Pdt.G/2010/PA Cmi, tanggal 25 Agustus 2010, dan Terbanding juga tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pembanding tanggal 12 Agustus 2010 No. 911/Pdt.G/2010/PA Cmi, dan kepada pihak terbanding tertanggal 10 Agustus 2010 No. 911/Pdt.G/2010/PA Cmi, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang- undang No. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat- alat bukti dan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan banding Pembanding, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 90 K/AG/1993, tanggal 4 Juni 1996 , yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang No. 50 tahun 2009, untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 911/Pdt.G/2010/PA Cmi tanggal 12 Juli 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 10 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 Hijriah, oleh kami Drs. YAHYA KHAERUDDIN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis. Drs .H. UCE SUPRIADI, MH. dan Drs .H. SYAMSUDIN, SH. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ADE SUPARMAN, SAg, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs YAHYA KHAERUDDIN, SH.

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs .H. SYAMSUDIN, SH. Drs .H. UCE SUPRIADI, MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ADE SUPARMAN, S.Ag. SH.

Perincian biaya proses :

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.- .
2. Redaksi	-----	Rp
5.000.-		
3. Materai	-----	Rp.
6.000.-		
J u m l a h		Rp.
150.000,-		

Untuk salinan yang sama
bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG

PANITERA

H.TRI HARYONO,SH